

**Siaran Pers Pemerintah Kota Gunungsitoli Tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Pegawai Negeri Sipil an. Karya Septianus Batee, SSTP., M.A.P.**

(Press Release No.142/PR-Diskominfo/2024 tanggal 01 Juli 2024)

Dengan ini diinformasikan bahwa salah seorang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Gunungsitoli an. Karya Septianus Batee, SSTP., M.A.P. telah diberhentikan tidak dengan hormat melalui Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 100.3.3.3 - 246 Tahun 2024, tanggal 28 Juni 2024, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik, dan Keputusan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 30 April 2024. Berdasarkan data dan fakta surat DPD Partai Golkar Nomor : 101/DPD-PG/KG/VI/2024, tanggal 10 Juni 2024, Perihal Klarifikasi keabsahan kartu tanda anggota Partai Golongan Karya, Saudara Karya Septianus Batee, SSTP., M.A.P., NIP. 198409162003121001 dinyatakan terdaftar sebagai anggota Partai Golkar sejak tanggal 22 April 2024. Hal ini sebagaimana isi surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Nomor : 290/KR.VI/BKN/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024 perihal Pertimbangan Terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS a.n. Karya Septianus Batee, SSTP., M.A.P., NIP 198409162003121001.

Terkait pemberhentian tidak dengan hormat ini dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada awalnya Pemerintah Kota Gunungsitoli, yakni pada akhir Bulan Mei 2024 menerima informasi dari masyarakat dan beredar di media sosial bahwa Pegawai Negeri Sipil an. Karya Septianus Batee, SSTP., M.A.P. telah menjadi anggota partai politik.
2. Berdasarkan informasi sebagaimana tersebut pada poin 1, Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli melakukan klarifikasi.
3. Pemerintah Kota Gunungsitoli menyurati DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli melalui surat Nomor : 800.1.6/2095/BKPSDM/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Permintaan Klarifikasi Dugaan Status Keanggotaan Pegawai ASN pada Partai Politik.
4. DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli membalas surat tersebut pada point 3 melalui surat Nomor : 101/DPD-PG/KG/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 perihal Klarifikasi keabsahan kartu tanda anggota Partai Golongan Karya, dengan melampirkan surat DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara kepada DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli Nomor : B-84/GK-SU/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024 perihal Klarifikasi, yang secara tegas menyatakan bahwa Sdr. Karya Septianus Batee, SSTP., M.A.P. telah terdaftar sebagai Anggota Partai Golkar sejak tanggal 22 April 2024.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli selaku perangkat daerah yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli memberikan telaahan dan saran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli selaku Pejabat yang Berwenang melalui Nota Dinas Nomor : 800/2230/BKPSDM/2024 tanggal 10 Juni 2024 hal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
6. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli melalui Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli selaku atasan langsung yang bersangkutan telah memanggil dan meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, Pukul 09.00 WIB s.d. selesai bertempat di ruang kerja Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli. Hal ini sebagaimana Nota Dinas Asisten Administrasi Umum tanggal 11 Juni 2024 hal Hasil Klarifikasi Sdr. KARYA SEPTIANUS BATEE, SSTP, MAP Terkait Keanggotaan/Kartu Tanda Anggota Yang Bersangkutan Pada Partai Golongan Karya, yang pada intinya menyampaikan bahwa :
 - a. yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan/ mengajukan permohonan diri menjadi Anggota atau Pengurus Partai Golongan Karya di semua tingkatan;

- b. Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar atas nama yang bersangkutan yang beredar di media sosial dan di tengah-tengah masyarakat adalah tidak benar atau fitnah;
 - c. yang bersangkutan telah menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000;
 - d. yang bersangkutan menyampaikan surat keberatan sehubungan dengan KTA Partai Golkar kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara dan Ketua DPD Partai Golkar Kota Gunungsitoli;
 - e. yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa berdasarkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dapat diakses oleh masyarakat, dari penelusuran Nomor Induk Kependudukan (NIK) data yang bersangkutan tidak ditemukan.
7. Dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Gunungsitoli meminta pertimbangan teknis kepada Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor : 800/2234/BKPSDM/2024 tanggal 10 Juni 2024 perihal Permohonan Pertimbangan Terkait Pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pejabat yang membidangi di Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
 8. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor : 290/KR.VI/BKN/VI/2024, tanggal 21 Juni 2024 perihal Pertimbangan Terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS a.n. Karya Septianus Batee, SSTP., M.A.P., NIP 198409162003121001, menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, yaitu Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 250 huruf c dan Pasal 255 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sehubungan dengan hal tersebut, Wali Kota Gunungsitoli sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS terhadap Saudara Karya Septianus Batee, S.STP., M.A.P., NIP 198409162003121001 yang menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 9. bahwa pertimbangan Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar dalam proses dan mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena yang bersangkutan menjadi anggota partai politik merupakan pelanggaran terhadap larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, yang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan secara teknis diatur melalui Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.
 10. Sdr. Karya Septianus Batee, S.STP., M.A.P. mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan menjadi anggota partai politik dan/atau pengurus partai politik melalui surat tertanggal 24 Juni 2024. Penyampaian pengunduran diri tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa PNS yang menjadi anggota dan/atau

pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis, yang dilakukan sebelum yang bersangkutan ditetapkan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

11. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, pertimbangan Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara, serta data dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemerintah Kota Gunungsitoli telah menetapkan Keputusan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 100.3.3.3 - 246 Tahun 2024, tanggal 28 Juni 2024, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik, an. Karya Septianus Batee, SSTP., M.A.P. yang berlaku terhitung mulai akhir bulan PNS yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik, yaitu 30 April 2024.

Dapat disampaikan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli terhadap Sdr. Karya Septianus Batee, SSTP., M.A.P. telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Gunungsitoli, 01 Juli 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Gunungsitoli,



ORANI WILFRID LASE, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19700424 200112 1 002